

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 860/Kep.166-Disbudpar/2022 TENTANG PENETAPAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA ANGKLUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab dalam pengembangan seni tradisional budaya sunda, diantaranya kesenian angklung, sesuai dengan ekosistemnya angklung tumbuh dan berkembang di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mengembangkan seni angklung baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia, maka perlu mendeklarasikan Kota Bandung sebagai Kota Angklung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bandung Kota Angklung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 2014 Republik Indonesia Tahun Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 01);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 05);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

vienetapkan

: Penetapan Kota Bandung sebagai Kota Angklung.

KEDUA

KESATU

: Mendeklarasikan Kota Bandung sebagai Kota Angklung dengan hastag/tagline "AWI BITUNG (Awesome and Beauty Bandung City of Angklung)".

KETIGA

: Menetapkan tanggal 21 Mei 2022, Kota Bandung sebagai Kota Angklung.

KEEMPAT

: Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk:

- a. melakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan; dan
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bandung Kota Angklung secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya Plt, KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Wakil Wali Kota Bandung;

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;

5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;

6. Inspektur Kota Bandung;

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;

11. Para Camat se-Kota Bandung; dan

12. Para Lurah se-Kota Bandung.